



KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
1560 TAHUN 2025

TENTANG
PERATURAN IMPOR DAN EKSPOR TERKAIT SERTIFIKASI SNI

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin mutu, keamanan, dan daya saing barang yang diperdagangkan di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia, serta melindungi konsumen dan mendukung industri nasional, perlu mengatur persyaratan impor dan ekspor yang berkaitan dengan pelaksanaan Standar Nasional Indonesia (SNI);
- b. bahwa untuk memastikan kepatuhan terhadap komitmen perdagangan internasional sekaligus melindungi kepentingan nasional, perlu menetapkan sistem yang jelas dan terintegrasi untuk impor dan ekspor barang yang dikenakan sertifikasi SNI wajib maupun sukarela;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perdagangan tentang Peraturan Impor dan Ekspor Terkait Sertifikasi SNI.
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024;

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan;
7. Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2024 tentang Kementerian Perdagangan;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN
TENTANG PERATURAN IMPOR DAN EKSPOR
TERKAIT SERTIFIKASI SNI.

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Sertifikasi SNI adalah proses pemberian sertifikat yang menunjukkan bahwa suatu produk telah memenuhi Standar Nasional Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN).
- (2) Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean Republik Indonesia.
- (3) Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean Republik Indonesia.
- (4) Importir adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memasukkan barang ke Indonesia.
- (5) Eksportir adalah orang perseorangan atau badan usaha yang mengeluarkan barang dari Indonesia.
- (6) Kementerian adalah Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
- (7) SINSW adalah sistem Indonesian National Single Window untuk administrasi perdagangan elektronik terintegrasi.

Pasal 2

- (1) Barang yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini yang dikenakan sertifikasi SNI wajib hanya dapat diimpor setelah memperoleh Persetujuan Impor dari Menteri.
- (2) Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah Importir:

- a. menyerahkan bukti sertifikasi SNI yang sah yang diterbitkan oleh lembaga penilaian kesesuaian yang diakreditasi oleh BSN; dan
- b. mendaftarkan produk dalam sistem SINSW dengan data yang lengkap dan benar.

Pasal 3

- (1) Importir wajib memastikan bahwa barang impor mencantumkan tanda SNI dan label sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Barang impor yang tidak memenuhi persyaratan SNI dikenakan ketentuan ekspor ulang, pemusnahan, atau sanksi lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Barang yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini yang memerlukan sertifikasi SNI untuk ekspor hanya dapat diekspor setelah memperoleh Persetujuan Ekspor dari Menteri.
- (2) Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah Eksportir:
 - a. menyerahkan bukti sertifikasi SNI yang sah; dan
 - b. memastikan barang memenuhi standar mutu dan pelabelan sebagaimana ditetapkan oleh BSN dan Kementerian.

Pasal 5

Eksportir wajib menyampaikan laporan realisasi bulanan kegiatan ekspor barang bersertifikat SNI melalui SINSW paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.

Pasal 6

- (1) Verifikasi pemenuhan SNI atas barang impor atau ekspor dilakukan oleh lembaga verifikasi yang ditunjuk sebelum pengapalan.
- (2) Pengawasan kegiatan impor dan ekspor terkait sertifikasi SNI dilakukan oleh Kementerian dengan berkoordinasi dengan:
 - a. BSN;
 - b. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - c. Kementerian Perindustrian; dan
 - d. instansi terkait lainnya.

Pasal 7

- (1) Setiap Importir atau Eksportir yang tidak memenuhi ketentuan dalam Keputusan ini dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan Persetujuan Impor atau Ekspor; dan/atau
 - c. pencabutan Persetujuan Impor atau Ekspor.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup kemungkinan dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Persetujuan Impor dan Ekspor yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Keputusan ini tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir.
- (2) Permohonan Persetujuan Impor atau Ekspor yang diajukan sebelum berlakunya Keputusan ini diproses berdasarkan ketentuan sebelumnya.

Pasal 9

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 2025

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK
INDONESIA



Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 2025

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR